



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 180
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 180
TEMANGGUNG

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN **Nomor 20/Pid.C/2024/PN Tmg**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Temanggung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRE GAZHA SADEWA Bin DAHWADI ;
Tempat / tanggal lahir : Temanggung / 5 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dalangan Rt .02 Rw. 05 Desa Campursari Kecamatan
Bulu Kabupaten Temanggung
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa ;

Susunan Persidangan :

1. **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** HAKIM;
2. **AGUS DWI WIRAWAN, S.H.** PANITERA PENGGANTI;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan
perkara yang diajukan tanggal 12 Nopember 2024 Nomor : BT/02/XI/2024/Polek
Bulu;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak
didampingi oleh Penasihat Hukum;

Penyidik mengajukan saksi WIDYA ARDYANTO BIN ROMADHON , dan saksi
MUHAMAD TORIQ AMIN BIN ABU TOLIB ;

Menimbang dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi :

1. WIDYA ARDYANTO BIN ROMADHON, Pekerjaan Polri, Tempat lahir Temanggung,
Tanggal lahir 2 April 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 20/Pid.C/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama Islam, Alamat Dusun Batikan RT. 01 / RW. 04 Desa Soropadan,
putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;

2. MUHAMAD TORIQ AMIN BIN ABU TOLIB, Pekerjaan Polri, Tempat lahir Temanggung, Tanggal lahir 6 Juni 1997, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Dusun Semurup RT. 013 / RW. 004, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ANDRE GAZHA SADEWA BIN DAHWADI**;

Telah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024, sekira pukul 00.30 WIB, Di pinggir jalan raya Bulu - Parakan di Dusun Dalangan Desa Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut bersama dengan saudara Redi, umur 33 th, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat Dusun Dalangan Rt 02 Rw 02 Desa Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa terdakwa menerangkan saudara Redi pada saat ada pihak kepolisian lari entah kemana;
3. Bahwa terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu jenis Arak Purwodadi bersama Redi, yang baru di minum setengah botol;
4. Bahwa terdakwa mengaku 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Arak Purwodadi dengan merek "Arak Karma" tersebut milik Redi dan tidak tahu belinya dimana.

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 20/Pid.C/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis Arak Purwodadi dengan merek "Arak Karma" di pinggir jalan raya Bulu - Parakan di Dusun

Dalangan Rt 02 Rw 02 Desa Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung karena iseng saja;

6. Bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum ;

7. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Minuman Beralkohol;

8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Juncto. Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Minuman

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 20/Pid.C/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan putusan.mahkamahagung.go.id peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GAZHA SADEWA BIN DAHWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengonsumsi minuman beralkohol**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GAZHA SADEWA BIN DAHWADI** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) botol yang berisi setengah minuman keras jenis Arak Purwodadi dengan Merek "Arak Karma 666"
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **JUM'AT, Tanggal 15 NOPEMBER 2024** oleh **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** selaku Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS DWI WIRAWAN , S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh **SIGIT ARI NUGROHO, S.H.** selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS DWI WIRAWAN , S.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.